



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi itsbat nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxx, 06 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Honorer (PHL), Pendidikan D-III Keperawatan, tempat kediaman di Jalan Xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, Domisili elektronik xxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxx, 19 Mei 1984, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan xxx, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Pondok Pesantren Kabupaten Aceh Besar

Halaman 1 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab



yang menjadi qadhi adalah xxx dan Wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxx, dengan saksi-saksi xxx dan xxx dengan mahar 2 mayam emas tunai;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Belum Menikah dan Tergugat berstatus Belum Menikah;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta nikah karena Penggugat dan Tergugat belum pernah menikah secara hokum atau negara;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Achava Lia Safira, NIK 1171036709120001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/27 September 2012 dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);

5. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Sewa di Kota Banda Aceh, selama  $\pm 4$  tahun 6 bulan, kemudian karena Tergugat tidak pulang lagi maka pada bulan Februari 2017 Penggugat pindah ke rumah kos di Banda Aceh selama 1 tahun setengah, kemudian Penggugat pindah ke Sabang karena Penggugat ada kerja di Sabang sampai dengan sekarang;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan  $\pm 4$  Tahun 6 Bulan, kemudian pada Tahun 2016 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain atau orang ketiga dalam rumah tangga;

7. Bahwa keributan atau perselisihan semakin memuncak terjadi pada Tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat sudah jarang pulang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak, bahkan tidak pernah menjumpai anak, dan sampai sekarang biaya sekolah anakpun tidak pernah ditanggung/dibiayai;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak Bulan Februari Tahun 2017, dimana sekarang Penggugat tinggal di Jalan Xxx Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Tanjong Selamat, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 2 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dan Keuchik Gampong xxx namun tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah nikah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 di Pondok Pesantren xxx;
3. .Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 30 September 2024 dan 9

Halaman 3 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, perkara *a quo* diajukan secara elektronik dan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal ;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 19-09-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19-09-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dayah ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat saksi tidak tau ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Aso nangroe ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat saat di Banda Aceh ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang suami Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal sendiri saat di Banda Aceh ;

3. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Sabang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat sering ribut ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Banda Aceh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 tidak tinggal bersama lagi ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain ;

Bahwa atas perintah Hakim Penggugat menyatakan bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) untuk melengkapi pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;*

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kumulasi permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya. Permohonan itsbat seperti itu diperkenankan oleh pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan alasan permohonan izin perceraian yang diajukan juga diperkenankan menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan/gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang agar ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 28 Februari 2012 di Pondok Pesantren xxx Banda Aceh, yang menjadi qadhi adalah xxx dan Wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxx, dengan saksi-saksi xxx dan xxx dengan mahar 2 mayam emas tunai. namun pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat, maka dapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 17 Februari 2005 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2, serta 2 (dua) orang saksi dan ditambah dengan sumpah *suplitoir*;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1, dan P.2, merupakan fotokopi yang telah dicocokkansesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai

Halaman 8 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa akta otentik yang isinya berkenaan dengan apa yang didalilkan dan sesuai Pasal 285 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan berdomisili Penggugat di wilayah hukum Kota Sabang dan Mahkamah Syar'iyah Sabang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi III yang dihadirkan Penggugat mengenal dan mengetahui Tergugat sebagai suami Penggugat.

Mneimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan kesaksian tiga orang saksi seperti yang diuraikan di atas dan ditambah dengan sumpah *suplitoir*, Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagaimana berikut ini :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2012 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Darul Imarah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, Hakim perlu mengedepankan terlebih hal-hwal menyangkut perkawinan sah yang memenuhi rukun dan syarat serta larangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, yang ada kaitannya dengan permohonan ini, untuk dijadikan dasar pemikiran dalam memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal senada juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 (KHI) Pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan tidak dilarang menurut Bab VI Pasal 3 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan Penggugat tersebut memenuhi rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf (d), Pasal 24 ayat (1) dan (2) , Pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Konsekuensi-konsekuensi hukum daripada itu, maka permohonan Penggugat yang meminta supaya perkawinan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 Februari 2012 sebagai pernikahan yang sah, patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan itsbat nikah Penggugat, maka selanjutnya hakim akan memberikan pertimbangan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat kediaman antara keduanya selama 7 (tujuh) tahun yang lalu dan tidak terjalin komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya

Halaman 11 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 3 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 12 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Gugatan Penggugat ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 Februari 2012 ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Idia Isti Iqlima, S.HI.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Idia Isti Iqlima, S.HI.,M.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 900.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 1.045.000,00

Halaman 14 dari 14 Ptsn Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)